



PUTUSAN
Nomor 1972 B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7689/PJ/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TEGUH SINAR ABADI, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 Unit B SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Jenny Quantero, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005248.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang sebesar USD 225.450 dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-000293/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Maret 2020 sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Keputusan Keberatan (US\$)	Menurut Pemohon Banding (US\$)	Koreksi yang Dimohon untuk Dibatalkan (US\$)
a.	Penghasilan Netto / (Rugi) Netto	4,521,482.00	4,521,482.00	0.00
b.	Kompensasi Kerugian	0.00	0.00	0.00
c.	Penghasilan Kena Pajak	4,521,482.00	4,521,482.00	0.00
d.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1,355,820.00	1,130,370.00	225,450.00
e.	Kredit Pajak	9,471,658.00	9,471,658.00	0.00
f.	PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(8,115,838.00)	(8,341,288.00)	225,450.00
g.	Sanksi Administrasi	0.00	0.00	0.00
h.	Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	(8,115,835.00)	(8,341,288.00)	225,450.00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005248.15/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00293/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Maret 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00002/406/19/091/21 tanggal 23 Februari 2021 Tahun Pajak 2019, atas nama PT Teguh Sinar Abadi, NPWP 01.821.536.8-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Unit B SCBD Lot. 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	US\$	4,521,482.00
Kompensasi Kerugian	US\$	-
Penghasilan Kena Pajak	US\$	4,521,482.00
Pajak Penghasilan	US\$	1,130,370.00
Kredit Pajak	US\$	9,471,658.00
PPh Kurang/(lebih) Bayar	US\$	(8,341,288.00)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1972 B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005248.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005248.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00293/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Maret 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Nomor 00002/406/19/091/21 tanggal 23 Februari 2021, atas nama PT Teguh Sinar Abadi, NPWP 01.821.536.8-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Unit B SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Nomor 00002/406/19/091/21, tanggal 23 Februari 2021, atas nama PT Teguh Sinar Abadi, NPWP 01.821.536.8-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Unit B SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Jakarta Selatan 12190 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (Pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum.
- Bahwa terkait sengketa *a quo* merupakan transaksi yang berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi ke-III yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (PT Teguh Sinar Abadi), yang berlaku selama periode 30 tahun dan dapat diperpanjang, di mana ketentuan yang ada di dalam PKP2B merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang berlaku (UU PPh) dalam penentuan dan penghitungan pajak terutang, dimana para pihak yang terikat dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal-pasal yang telah diperjanjikan atau disepakati dalam kontrak dan menganut sistem *nailed down* serta ketentuan dalam kontrak karya yang bersifat khusus mengenai perjanjian hukum perpajakan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B Pemerintah RI dan PT Teguh Sinar Abadi (Termohon Peninjauan Kembali), secara jelas mengatur tarif dan lapisan pajak untuk

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1972 B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengenaan PPh Badan dan mengikat Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah RI sampai dengan berakhirnya perjanjian operasi, kecuali terbit Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan yang mengubahnya, di mana tidak ada penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif lebih kecil dan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan lapisan penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak yang menjalankan PKP2B, sehingga tarif dan lapisan penghasilan kena pajak yang diterapkan adalah sesuai yang diatur dalam PKP2B, dengan tarif PPh berlapis tarif 10%, 15% dan 30%. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 17 dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 14 angka 3 huruf (i) PKP2B Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Teguh Sinar Abadi (Termohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tatat Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005248.15/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005248.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak banding dari Pemohon Banding **PT TEGUH SINAR ABADI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1972 B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1972 B/PK/Pjk/2024